

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia salah satunya dalam bentuk harta, Islam mengajarkan untuk memberikan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan umum. Dalam hal ini Islam menyebutnya dengan istilah *al-habs* atau *al-waqf*, yaitu harta benda milik pribadi yang diberikan untuk kepentingan umum agar dapat dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Maka, esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang dalam ajaran Islam sebagai amal jariyah yang bersifat terus-menerus.¹

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf membuka pandangan baru di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperna sebagai indikator ekonomi. Di dalam Undang-undang ini terdapat aturan-aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf

¹ Muhammad Tho'in, Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.01 No.01, (Maret 2015) diakses pada tanggal 20 Oktober pada pukul 07:16 WIB.

dapat berkembang seiring dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat.²

Adapun pengertian wakaf tunai yaitu wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke sektor ekonomi yang menguntungkan sesuai ketentuan persentase tertentu dan digunakan untuk pelayanan sosial. Wakaf uang atau yang biasa disebut wakaf tunai yaitu wakaf uang yang berupa uang yang dapat dikelola dengan produktif, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*, dengan ini uang yang diwakafkan tidak dapat diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih* melainkan *nadzhir* yang menginvestasikannya terlebih dahulu, hasil investasi tersebut inilah yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Selain wakaf uang ada juga wakaf melalui uang yaitu para *waqif* memberikan uang kepada pengelola yang ditujukan atau diniatkan untuk membeli suatu barang, kemudian pengelola tersebut akan membelikan barang *waqif* untuk mewakafkan.³

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2022 mendefinisikan Cash Waqaf/*Waqaf al-Nuqud* adalah wakaf yang dilakukan

² Nurhidayani, dkk, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* vol.2 No.2 (Desember 2017), h.163 diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pada pukul 07:08 WIB.

³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h.78

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁴

Wakaf menjadi salah satu instrumen sedekah yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang mempunyai aturan tersendiri. Di Indonesia pelaksanaan wakaf masih sangat jarang, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berkembang, salah satunya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf. Harta benda yang dapat diwakafkan meliputi: Benda bergerak berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Sedangkan Benda tidak bergerak berupa tanah. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui wakaf bangunan, seperti masjid, wakaf pondok pesantren, wakaf sekolah tetapi seiring perkembangan zaman banyak inovasi terbaru dalam pengaplikasian harta benda wakaf, salah satunya yaitu pembelian tanah wakaf secara kolektif.

Pembelian wakaf tanah secara kolektif atau bersama-sama atau disebut patungan untuk membeli tanah yang sudah diberi ukuran harga permeternya, dan para *waqif* dapat membeli tanah tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing.

⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang*, Fatwa MUI No 29 Tahun 2022

Kegiatan wakaf tanah ini juga dilakukan juga di Masjid Jami' Nurul Anwar Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil musyawarah antara ketua DKM Masjid, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang beribadah di masjid tersebut maka bangunan masjid diperluas agar masyarakat dapat beribadah dengan nyaman.

Kegiatan pembelian tanah ini dilakukan kerana pelaksanaannya sangat efektif untuk menghimpun dana. Dilihat dari kegiatan wakaf tanah secara kolektif ini, maka pelaksanaan wakaf ini termasuk juga kedalam wakaf melalui uang walaupun objek wakaf berupa tanah.

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa wakaf hanya bisa dilakukan secara perseorangan atau individu dan objek wakafnya hanya berupa tanah atau bangunan saja. Hal ini yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan wakaf *jama'i* (kolektif). Pemahaman masyarakat tentang wakaf masih sangat terbatas, maka perlu adanya edukasi terhadap masyarakat tentang wakaf *jama'i* (kolektif).⁵

⁵ Mulyadi, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (Dkm) Masjid Jami' Nurul Anwar, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 16 November 2021, Pada pukul 14:25 WIB.

Dalam perkembangannya, pemahaman yang sebagaimana diuraikan diatas belum tersosialisasi ke masyarakat menengah kebawah didesa-desa, salah satunya dimasyarakat kampung santri desa klebet kecamatan kemiri. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Implementasi Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Dan Edukasi Masyarakat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Masjid Jami' Nurul Anwar Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Edukasi Masyarakat Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tentang Wakaf *Jama'i* (Kolektif)?
2. Bagaimana Implementasi Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Mengingat begitu luasnya permasalahan wakaf *jama'i* (kolektif) maka fokus penelitian ini dikhususkan pada pembahasan “Implementasi Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Dan Edukasi Masyarakat Dalam Perspektif Fiqih

Muamalah (Studi Masjid Jami' Nurul Anwar Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)".

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Metode Edukasi Masyarakat Tentang Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat, penelitian ini dapat dibagi 2 (dua) yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis; penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dibidang wakaf, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam kaitan dengan penelitian ilmiah sejenis.
2. Manfaat Praktis; penelitian diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan dan menjadi instrument pengembangan sumberdaya dalam bidang perwakafan khususnya wakaf *jama'i* (kolektif) sehingga mampu

berkontribusi dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dalam bidang wakaf.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk Menghindari kesamaan penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Diantara penelitian penelitian tersebut adalah:

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuni Mursalina <i>“Wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan masjid Jami’ Baiturrahman dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kreyo,</i>	Penelitian yang ditulis oleh Yuni Mursalina berjudul <i>“Wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan masjid Jami’ Baiturrahman dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kreyo,</i>	Penelitian yang ditulis oleh Yuni Mursalina berjudul <i>“Wakaf tanah secara kolektif untuk perluasan masjid Jami’ Baiturrahman dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kreyo,</i>

	<p><i>Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Masjid Darul Muallimin Tangsel</i>".</p>	<p><i>Tentang Wakaf Pada Masjid Darul Muallimin Tangsel</i>". Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tanah secara kolektif.</p>	<p><i>41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Masjid Darul Muallimin Tangsel</i>". Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sedangkan penulis membahas dalam perspektif <i>fqih muamalah</i>.</p>
3.	<p>Cupian dan Nurun Najmi <i>"Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat</i></p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Cupian dan Nurun Najmi berjudul <i>"Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota</i></p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Cupian dan Nurun Najmi berjudul <i>"Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota</i></p>

	<p><i>Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung “.</i></p>	<p><i>Bandung “.</i> Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap wakaf uang</p>	<p><i>Bandung “.</i> Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di kota Bandung, sedangkan penulis membahas persepsi masyarakat di Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.</p>
4.	<p>Abdul Latif, Imam Haryadi, dan Adib Susilo <i>“Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat</i></p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Abdul Latif, Imam Haryadi, dan Adib Susilo berjudul <i>“Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat</i></p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Abdul Latif, Imam Haryadi, dan Adib Susilo berjudul <i>“Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat</i></p>

	<p><i>Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo".</i></p>	<p><i>Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo".</i></p> <p>Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman akan berwakaf tunai</p>	<p><i>Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo".</i></p> <p>Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh pemahaman wakaf tunai di Kecamatan Kota Ponorogo, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang metode edukasi masyarakat dalam berwakaf secara kolektif.</p>
--	--	---	---

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka terlihat bahwa penelitian yang penulis lakukan secara struktur kalimat kemungkinan terdapat persamaan dalam beberapa hal, tetapi secara substansial berbeda mengingat penelitian ini dilakukan khusus di Kampung

Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri pada waktu yang berbeda artinya penelitian ini begitu aktual dan tidak satupun penelitian terdahulu yang relevan tersebut menyoroti hal-hal dimaksud sebagaimana diuraikan pada penelitian ini.

G. Kerangka Pemikiran

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Islam yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf mendapat pahala dari Allah Swt karena mentaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial.⁶

Hukum wakaf dalam Islam bisa ditinjau dari beberapa aspek hukum, seperti dalam Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, wakaf merupakan aset yang bernilai ekonomi tinggi, terlebih wakaf uang yang didalamnya akan terjadi transaksi-transaksi muamalah. Oleh

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.29.

karena itu, maka wakaf dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat dikaji dari segi Fiqih Muamalah.

Di Indonesia, wakaf yang selama ini masih dipraktikan dipahami secara sempit yakni berupa benda yang tidak bergerak yang memiliki nilai tinggi, seperti tanah, masjid, madrasah, pemakaman dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat memberikan dampak ekonomi. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah wakaf uang, wakaf uang dinilai sebagai salah satu solusi yang membuat wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam.

Wakaf uang adalah wakaf yang diberikan dengan uang oleh *waqif* sebagai kontribusi pada program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh *nadzhir*. *Nadzhir* menghimpun wakaf melalui uang dengan menyampaikan program/proyek wakaf baik untuk tujuan sosial maupun produktif. Uang yang telah dihimpun dibelikan barang/benda atau langsung digunakan untuk membiayai program/proyek wakaf yang ditawarkan *nadzhir* kepada masyarakat. Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli dengan dana

yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.⁷

Wakaf *jama'i* terdiri dari dua kata, yaitu wakaf dan *jama'i*. Wakaf berarti adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸ Sedangkan kata *jama'i* berasal dari kata *jama'a* yang berarti mengkompilasikan sesuatu yang terpisah dan menggabungkannya, kata *jama'i* dinisbahkan kepada kata *jama'ah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kolektif. Jadi, wakaf *jama'i* adalah wakaf yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau gabungan atau kolektif.⁹

Dengan demikian, keberadaan wakaf secara tunai dan kolektif sah sah saja untuk diberlakukan sebagai bentuk perwakafan selama mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat Islam.

Terlepas dari bolehnya wakaf dalam perspektif Hukum Islam, hal yang mungkin terjadi adalah persepsi yang keliru dari sebagian masyarakat, karena dalam tataran keilmuan, hukum wakaf belum banyak digali dan juga secara umum masyarakat menilai wakaf biasanya dalam bentuk harta tidak

⁷ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h.8.

⁸ Atabik Luthfi, dkk, *Buku Khutbah Wakaf Lterasi Unuk Kemaslahatan Umat*, (Jakarta Tmur: Badan Wakaf Indonesia, 2020), h.29.

⁹ Faisal Agil al-Munawar dan Mirwan, "Ijthad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.4 No.2 Oktober, 2020, Malang. Diakses pada tanggal 17 Januari 2022 Pada pukul 06:07 WIB.

bergerak yang nilainya cukup besar. Pemahaman ini perlu dianalisis dan dikaji untuk perbaikan pemikiran hukum Islam dalam masyarakat luas dan mengedukasi masyarakat tentang wakaf.

Sementara itu terkait implementasi, setelah kajian tentang wakaf *jama'i* selesai, hal berikutnya adalah analisis mengenai implementasi atas pelaksanaan wakaf *jama'i* tersebut meliputi administrasi dan tatacara serta syarat rukunnya yang sudah tentu dipersepsi berbeda oleh masyarakat umum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian yuridis sosiologis yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi langsung ke masyarakat. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), khususnya mengkaji reaksi

¹⁰ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Ttp: Grasindo 2010), h.5.

dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹¹

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena yang terjadi di masyarakat tertentu.¹²

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.¹³

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan

¹¹ Muki Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), h.47

¹² Muki Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h.53

¹³ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h.51

data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹⁴

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan makna (*meaning*) merupakan hal yang esensial, digunakan latar alami (*natural setting*), sebagai sumber data langsung dimana peneliti sendiri merupakan instrumen kunci (*key instrument*).¹⁵

Mengingat penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana cara edukasi masyarakat dikampung santri desa klebet kecamatan kemiri kabupaten tangerang tentang wakaf *jama'i* (kolektif) dan bagaimana implementasi wakaf *jama'i* (kolektif) dikampung santri desa klebet kecamatan kemiri kabupaten tangerang, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan

¹⁴ Iskandar, *Metode Penelitian...*,

¹⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Deepublish, 2018), h.21.

tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

Menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagai berikut: “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber data di bagi dua bagian, yaitu :¹⁶

a. Data Primer

Menurut Sugiyono bahwa : “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.¹⁷

Menurut Suharsimi Arikunto pengertian data primer adalah: “Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.¹⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Ketua DKM Masjid Jami’ Nurul Anwar, Ketua Nadzhir, Sekretaris Nadzhir, Bendahara Nadzhir, Anggota Nadzhir, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah: “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.¹⁹

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 139.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, h.172.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h. 141.

Menurut Ulber Silalahi bahwa: “Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”.²⁰

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian, yaitu melalui buku, jurnal dan artikel yang berkaitan tentang wakaf.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format sebagai instrument, fenomena yang disusun berupa item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi.²¹ Sebagai metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan secara sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:

1). Mengamati keadaan lokasi penelitian

²⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.289.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.229

²² Suwardi Lubis, *Metode Penelitian Sosial*, (Medan: USU Press, 1987), h.101

2). Mengamati ketua DKM Masjid, nadzhir, tokoh agama dan tokoh masyarakat ketika menyampaikan Edukasi kepada Masyarakat Tentang Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Di Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

3). Mengamati kondisi masyarakat Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

4). Mengamati kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Di Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

5). Mengamati Implementasi Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Di Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan ke Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang untuk mengamati keadaan lokasi penelitian, Ketua DKM Masjid, Nadzhir, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ketika menyampaikan Edukasi kepada Masyarakat Tentang Wakaf *Jama'i* (Kolektif), kondisi masyarakat, kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan Wakaf *Jama'i* (kolektif), Implementasi Wakaf

Jama'i (Kolektif) Di Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat diartikan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²³

Dalam wawancara ada tujuh langkah untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- 1). Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
- 2). Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- 3). Mengawali atau membuka alur wawancara
- 4). Melangsungkan alur wawancara
- 5). Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 327.

- 6). Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7). Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Anwar, Ketua Nadzhir, Sekretaris Nadzhir, Bendahara Nadzhir, Anggota Nadzhir, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang telah dilakukannya penelitian. Dokumen tersebut bisa dalam berbentuk tulisan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar dapat berupa dokumen dokumen penting, seperti foto, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h. 76

dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.²⁵

Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, untuk itu perlu difokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari, mereduksi data artinya merangkum data, memilih hal-hal yang pokok. Ini akan mempermudah penulis dalam mempermudah melakukan penelitian.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian.²⁶

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h. 76

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h. 92

Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden serta dari informasi mengenai implementasi wakaf *jama'i* (kolektif) dan cara edukasi masyarakat dalam perspektif fiqh muamalah agar dapat mengkaji penelitian secara detail. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 249) menyatakan bahwa yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.²⁷

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h.249

dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif, maka penyajian data yang dilakukan lebih banyak dituangkan dalam bentuk uraian.²⁸

c. Kesimpulan

Setelah reduksi dan penyajian data dilakukan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012 : 252) menyatakan bahwa Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.²⁹

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.³⁰

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h. 95

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h.252

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, h. 99

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana implemetasi wakaf *jama'i* (kolektif) dan cara edukasi masyarakat dalam perspektif fiqih muamalah.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menjelaskan Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, meliputi Letak Geografis, Kondisi Masyarakat, Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Jami' Nurul Anwar, Struktur Pengurus Masjid, Visi Dan Misi Masjid.

Bab III menjelaskan Landasan Teori, yaitu: Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Tujuan Dan Fungsi Wakaf, Rukun Dan Syarat Wakaf, Objek Wakaf, Macam-macam Wakaf, Tata Cara Pengelolaan Harta Benda Wakaf.

Bab IV adalah Analisa Dan Pembahasan, yaitu: Edukasi Masyarakat Di Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Tentang Wakaf *Jama'i* (Kolektif), Implementasi Wakaf *Jama'i* (Kolektif) Di Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Bab V adalah Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.